



**TATA CARA PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Calculation, Depositing, and Reporting, of Income Tax Article
4 Section 2 on Construction Planning Service at Environmental Services
Jember District)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

Yoga Fahrul Hidayat

NIM 150903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**TATA CARA PELAKSANAAN PERHITUNGAN PENYETORAN
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2
ATAS JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

Yoga Fahrul Hidayat
NIM 150903101006

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN


Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Elia Nur Aini dan Bapak Sunyono, yang senantiasa memberikan doa, limpahan kasih sayang, dan pengorbanan selama ini serta memberikan semangat untuk selalu belajar dan berusaha kepada putrinya untuk memahami arti kehidupan;
2. Kakaku Vayrus Verawati, Alm. Zazilatul Maghfiroh, Frisa Fahrunis dan semua keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
3. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Bila kamu tidak menyerah, kamu masih mempunyai kesempatan. Menyerah adalah kegagalan yang paling besar.”

(Jack Ma^{*)}



^{*)} <https://www.hipwee.com/list/kata-motivasi-dari-jack-ma-ini-akan-merubah-hidupmu/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yoga Fahrul Hidayat

NIM : 150903101006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul ” Tata cara Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Mei 2018

Yang menyatakan,

Yoga Fahrul Hidayat
NIM 150903101006

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Yoga Fahrul Hidayat

NIM : 150903101006

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D3 Perpajakan

Judul :

“Tata cara Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”

Jember, 3 Juli 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Drs. Sutrisno, M.Si.

NIP 195807051985031002

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Tata cara Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember” karya Yoga Fahrul Hidayat telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Juli 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

NIP 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Sutrisno, M.Si.

NIP 195807051985031002

Drs. Suhartono, M.P.

NIP 196002141988031002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si.

NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Tata cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; Yoga Fahrul Hidayat, 150903101006 ; 2018: 84 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 s.d. 11 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Tata Cara pelaksanaan, perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, bukan sekedar berubah nama, wewenang organisasi perangkat daerah (OPD) ini juga bertambah wewenang. Bahkan, lebih leluasa menjalankan tugas menjaga lingkungan di wilayah Kabupaten Jember. Tujuannya, menjaga kelestarian lingkungan yang bermuara untuk keindahan dan kesehatan masyarakat. Sadar dengan tambahan tugas, kami pun bersepakat untuk menjaga performa kedinasan. Supaya efektif dan optimal, pola partisipasi masyarakat pun kami dorong dengan serius. Terlebih, pesan pimpinan yang menuntut kami transparan dan informatif. Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup melakukan kewajiban perpajakan yaitu pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah dengan system 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) dengan memfasilitasi masyarakat dikawasan permukiman padat diperkotaan di beberapa kota di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan

pilihan dan kondisi lingkungan sekitar mereka. Konsep pengelolaan persampahan ini diharapkan dapat berjalan dengan baik. Kebijakan Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan untuk pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah serta masyarakat yang menerima manfaat (KSM/ kelompok swadaya masyarakat) melakukan kegiatan pengurang sampah dari sumbernya, kemudian mengelola sampah di TPS3R yang telah di bangun Pemerintah Pusat. Diharapkan peran serta masyarakat dapat mewujudkan harapan Dunia Internasional dan Pemerintah Indonesia, kemudian mendorong perekonomian disektor pemanfaatan limbah rumah tangga.

Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan sistem *Withholding System* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus), pemungutan dilakukan oleh bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berhak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Atas Jasa perencanaan Konstruksi adalah sebesar $4\% \times$ Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Tata Cara Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan, Pajak Penghasilan Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan jasa konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, atas pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1145/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sutrisno, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir;
5. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Arismaya Parahita, SP. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;
7. Ir. Haris Muslimin, M.Si. selaku sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember;

8. H. Agus Hartatik S,Sos. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan juga selaku Pembimbing di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Tuti Sugiarti, SE. Selaku Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan;
10. Ir.M. Sigit Boedi I, MP selaku Kepala Bidang pertamanan, Kehutanan dan peningkatan peran masyarakat;
11. Mochamad Natsir, S. Hut selaku Kepala Konservasi Tanah dan Air;
12. Seluruh karyawan dan Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek kerja Nyata (PKN);
13. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah mensupport selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis meembuakan Laporan Praktek Kerja Nyata ini menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 3 Juli 2018


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSEMBAHAN	Ii
HALAMAN MOTO	Iii
HALAMAN PERNYATAAN	Iv
HALAMAN PERSETUJUAN	V
HALAMAN PENGESAHAN	Vi
RINGKASAN	Vii
PRAKATA	Ix
DAFTAR ISI	Xi
DAFTAR TABEL	Xiv
DAFTAR GAMBAR	Xv
DAFTAR LAMPIRAN	Xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Perpajakan	6
2.1.1 Definisi pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Dasar Hukum Pajak.....	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	9
2.1.6 Subjek dan Objek Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan	16
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	16

	Halaman
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan.....	16
2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.....	17
2.2.4 Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.2.5 Bukan Objek Penghasilan.....	18
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2.....	21
2.3.1 Subjek dan Objek PPH Pasal 4 Ayat2.....	21
2.3.2 Pajak Penghasilan Atas Jasa Usaha Konstruksi.....	21
BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	24
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	24
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan PKN.....	24
3.1.2 Waktu Pelaksanaan PKN.....	24
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata....	24
3.2.1 Struktur Organisasi.....	24
3.2.2 Tugas dan Fungsi Setiap Bidang.....	26
3.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan.....	30
3.2.4 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal.....	31
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	36
3.3.1 Sumber Data.....	36
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	38
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
4.2 Pencairan Dana Sebelum Melakukan Kegiatan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember...	39
4.3 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	40
4.4 Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	42

	Halaman
4.5 Tata Cara Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Dinas Lingkungan Hidup.....	48
BAB 5. PENUTUP.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.....	55



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Pajak yang dipungut oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten jember pada Tahun 2017.....	4
2.1 Tarif PPh 21 diejlaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan DJP Nomor PER:32/PJ/2015.....	13
2.2 Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan wajib Pajak Luar Negeri.....	15
3.1 Hari efektif Praktek kerja Nyata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten jember.....	24
3.2 Kegiatan yang dilakukan terjadwal selama peraktik kerja nyata.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.....	24
4.1 Tata cara penentuan Penyedia Jasa Untuk Pembangunan TPS3R.....	40
4.2 Tata Cara Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi.....	43
4.3 Halaman utama mengisi data SSE.....	44
4.4 Laman awal setelah Login SSE.....	45
4.5 Kolom yang perlu diisi untuk mendapatkan kode <i>Billing</i>	45
4.6 Tampilan Pertanyaan apakah data yang diisi sudah benar.....	46
4.7 Tampilan data yang siap untuk dibuat Kode <i>Billing</i>	46
4.8 Tampilan kode keamanan.....	47
4.9 Tampilan Pemberitahuan sukse pembuatan kode <i>Billing</i>	47
4.10 Tata Cara Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata	55
2. Surat rekomendasi magang.....	56
3. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	57
4. Surat Tugas Pelaksanakan Praktek Kerja Nyata	58
5. Surat Tugas Dosen Supervisi	59
6. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	60
7. Nilai hasil Praktek Kerja Nyata.....	61
8. Daftar hadir Praktek kerja nyata.....	62
9. Daftar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir.....	66
10. Cetakan Kode <i>Billing</i> PPh Final.....	67
11. Cetakan Kode <i>Billing</i> PPN.....	68
12. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2.....	69
13. Daftar Bukti Pemotongan PPh Final.....	70
14. Daftar Bukti Potong.....	71
15. Bukti Penerimaan Negara PPH Final & PPN.....	72
16. Bukti Penerimaan Surat.....	73
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.....	74
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menti Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.....	78

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dalam melakukan pembangunan nasional memerlukan sumber dana yang besar. Sumber dana tersebut bisa dari penerimaan sektor pajak maupun non pajak. Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dengan pendapatan terbesar yaitu dari sektor pajak. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan yaitu dengan terus melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan pembaharuan UU di bidang perpajakan. Kadang kala masyarakat bukan tidak mau membayar pajak namun karena memang belum mengetahui mekanisme dalam pemungutan, perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah wujud nyata peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajaknya. Kini pajak sudah dapat dibayar dan dilaporkan secara online dengan mengakses situs resmi Direktorat Jenderal Pajak sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam melaporkan pajak dan tidak lagi membutuhkan waktu lama dalam membayarkan pajaknya.

Pajak yang dipungut di Indonesia berdasarkan lembaga pemungutnya terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak yang termasuk pajak pusat diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai. Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

untuk membiayai rumah tangga daerah saja. Pajak Daerah sendiri masih terbagi menjadi 2 (dua) yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi meliputi Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak restoran, Pajak hotel, Pajak hiburan, Pajak penerangan jalan, Pajak Mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam nama dan bentuk apapun. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPH) antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 36 tahun 2008. Sebagaimana disebutkan diatas, pajak penghasilan terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, 25, 4 ayat 2 dan lain sebagainya.

Tetapi kali ini penulis lebih khusus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa perencanaan konstruksi. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 menurut Mardiasmo, (2016:323) ialah: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah. Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang- Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK No.

187/PMK.03/2008 yang menetapkan bahwa penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha dibidang Jasa Konstruksi, dikenakan pajak penghasilan dimana penghasilan yang diterima dapat dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang. pajak penghasilan terutangnya dapat dihitung dari tarif berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.153/PMK.03/2009 yang tertuang di PP No. 40 Tahun 2009, dikalikan dengan jumlah imbalan bruto. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan pajak penghasilan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) tentang jasa konstruksi yaitu:

- a. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tatacara Pemotongan, Penyeteran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember memiliki beberapa objek pajak diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Pertambahan Nilai. Semua jenis pajak tersebut diarsipkan oleh bagian administrasi atau bendahara Dinas Lingkungan Hidup, diantara semua objek pajak yang ada dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang tertinggi dalam pemungutannya

sedangkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah. Hal tersebut dapat diketahui dari data pajak yang dipungut oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017.

Tabel 1.1 Pajak yang dipungut oleh Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2017 (Dalam Rupiah)

No	Objek pajak	Jumlah Pajak
1	Pajak Pertambahan Nilai	947.008.721
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	93.179.059
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	80.158.608
4	Pajak Penghasilan Pasal 21	22.047.423
5	Pajak Final dan Lainnya	11.055.764

Sumber: Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 2018

Pada kesempatan ini, penulis mengambil objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember karena berdasarkan data diatas Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak terendah dalam pemungutannya, karena kegiatan untuk Objek pajak ini sangat jarang dilakukan. PPh Pasal 4 ayat 2 termasuk menggunakan *Withholding System* dimana suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak/fiskus). Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Bendaharawan pemerintah berkewajiban memotong pajak dari penyedia jasa. Menyetor pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa perencanaan konstruksi didasarkan atas PP No. 40 tahun 2009 golongan tarif jasa konstruksi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul tentang “**Tata Cara Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember**”. Penulis mengambil Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember karena karena penulis tertarik untuk

mengetahui Tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, serta berapa besarnya pajak atas jasa perencanaan konstruksi yang harus dibayarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam laporan praktek kerja nyata ini adalah “ Bagaimana Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Mengetahui Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- b. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya program Studi Diploma III Perpajakan.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja nyata

- a. Menambah wawasan tentang ilmu pajak khususnya pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final dengan cara praktek secara langsung dalam dunia kerja.
- b. Memperoleh pengetahuan mengenai aplikasi perpajakan dalam proses perhitungan pasal 4 ayat (2) atas Jasa Perencanaan Konstruksi.
- c. Melatih kedisiplinan dan mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas selama praktek kerja nyata.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian Pajak menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

(Zuraida dan Advianto, 2011: 3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontrapestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai publik. (Sumarsan, 2013:1-5) Definisi adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian yuridis (Pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang- undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungutan pajak administrator pajak)
- c. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan
- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan, Pajak mempunyai beberapa fungsi (Sumarsan, 2013:5), yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran- pengeluaran pemerintahan. Untuk menjalankan tugas- tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya dimana biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selama ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari system pajak, paling tidak dalam system perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam ekonomi dan social. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditunjukkan terhadap sektor swasta.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*Fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak (Mardiasmo, 2016: 7), yakni:

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma- norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (Objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (Subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tariff pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - 1) Tata cara penyelenggaraan (Prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - 2) Hak- hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - 3) Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan, dan hak- hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam dalam (Mardiasmo, 2016: 7-8), yaitu :

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(a) Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Bahan bakar kendaraan Bermotor.

(b) Pajak kabupaten/Kota, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut (Sumarsan, 2013:13) sebagai berikut :

- 1) Stelsel nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan stelsel ini adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Sumarsan, 2013:14) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System*:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus;
- (b) Wajib pajak bersifat pasif;
- (c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, ciri – cirinya :

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- (b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. Azas Pengenaan Pajak

Menurut (Sumarsan, 2013:11) terdapat tiga azas pengenaan pajak, diantaranya:

1) Azas Domisili/ Azas Kependudukan

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di Negara itu. Dalam azas ini, tidak dipersoalkan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

2) Azas Sumber

Negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berasal dari Negara itu. Dalam azas ini, tidak dipersoalkan mengenai siapa dan apa status dari orang yang menerima penghasilan tersebut. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, maka dari penghasilan yang didapat dari Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia

3) Azas Kebangsaan/ Azas Kewarganegaraan

Negara akan mengenakan pajak berdasarkan status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam azas ini, tidaklah menjadi persoalan darimana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal.

d. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut (Mardiasmo, 2016:11), dibagi menjadi 4(empat) macam yaitu:

1) Tarif Sebanding / Proporsional

Tarif sebanding atau proporsional adalah tarif yang berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2) Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

3) Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak makin besar.

Tabel 2.1 Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015:

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
1.	Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
2.	di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
3.	di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
4.	di atas Rp 500.000.000,-	30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

(1) Tarif Progresif Progresif

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar.

(2) Tarif Progresif Tetap

Kenaikan persentasenya tetap.

(3) Tarif Progresif Degresif

Kenaikan persentasenya semakin kecil.

4) Tarif Pajak Degresif

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.6 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:12), pengertian subjek pajak dan wajib pajak adalah:

a. Subjek Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2016:164-165) Subjek pajak dapat dibedakan menjadi tiga jenis Subjek pajak pribadi, subjek pajak Badan, dan Subjek pajak warisan. Subjek pajak juga digolongkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek pajak Luar Negeri.

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- (a) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau;
 - (b) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak badan, yaitu:
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
- (a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - (d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 3) Subjek Pajak Warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
- 1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari Indonesia berupa:
 - (a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;
 - (b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
 - 2) Subjek Pajak badan, yaitu: Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa:
 - (a) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

- (b) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Tabel 2.2 Perbedaan wajib pajak penghasilan dalam negeri dan wajib pajak Penghasilan luar negeri (Mardiasmo, 2016 : 165), antara lain adalah :

Wajib Pajak dalam negeri	Wajib Pajak luar negeri
a. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.	a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto.	b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17).	c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26).
d. Wajib menyampaikan SPT	d. Tidak wajib menyampaikan SPT

b. Wajib pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang, termasuk pemotongan dan pemungutan pajak tertentu.

2.2 Pajak Penghasilan

(Resmi, 2016:70) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut (Sumarsan, 2013:110) pengertian pajak penghasilan dalam Undang- Undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis.

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2016:162) Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang-undang No.7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-undang ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut (Mardiasmo, 2016:164), dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak menjadi subjek pajak penghasilan diantaranya:

- a. Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri (baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Menurut (Mardiasmo, 2016:166), yang tidak termasuk subjek pajak diantaranya:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - 2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Indonesai menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga negara Indonesia tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek pajak (Mardiasmo, 2016:167) adalah penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. dan Surplus Bank Indonesia.

2.2.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Sedang penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU. PPh adalah sebagai berikut :

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

- b. Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- c. Warisan;
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (UU. PPh);
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Deviden Berasal dari laba ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan

- yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
 - i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut;
 - 1) merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan;
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
 - l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan,

- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (Mardiasmo, 2016:323) menyebutkan bahwa: Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan- tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

2.3.1 Wajib Pajak dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

(Mardiasmo, 2016: 324) Wajib pajak ini adalah penyedia jasa konstruksi, yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi maupun sub- subnya. Objek pajak di sini adalah jasa berupa jasa perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawasa konstruksi.

2.3.2 Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008. Pengertian menurut PP No. 51 tahun 2008: Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan perencanaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

- a. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakupi pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

- b. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- c. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk meujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk didalamnya pekerjaan konstruksi terintergrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*Engineering, procurement, and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*Design and Build*).
- d. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- e. Penyedia Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan konstruksi maupun sub- subnya.

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut:

- 1) 2% (Dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- 2) 4% (Empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha kecil;
- 3) 3% (Tiga persen) Untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2.

- 4) 4% (Empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- 5) 6% (Enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha

Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi :

- (a) Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak; atau
- (b) Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan pemotong pajak.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jl.Supriadi No.52, Patemon, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68191.

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) sesuai dengan surat tugas nomor 1064/UN25.1.2/SP/2018 yaitu dimulai dari tanggal 26 Februari 2018 s.d.11 April 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

Tabel 3.1 Hari efektif Praktek Kerja Nyata di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 2018

	Hari Kerja	Jam kerja 1	Istirahat	Jam kerja 2
1.	Senin s/d Kamis	07.00- 12.00	12.00- 13.00	13.00- 15.00
2.	Jum'at	07.00- 10.00	10.00- 13.00	13.00- 15.00
3.	Sabtu dan Minggu	Libur	Libur	Libur


3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kerja Nyata

3.2.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan. Berikut gambar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jember.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.



Sumber:

- Kepala Dinas** : Arismaya Parahita, SP.
- Sekretaris** : Ir. Haris Muslimin, M.Si.
- Sub Bagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan : Tuti Sugiarti, SE.
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Agus Hartatik, S,Sos.
- Kepala Bidang Amdal** : Ir. Sri Handayani
- Kepala Seksi Amdal : Ir. Bibit Karmiyari

Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran	: I Nengah Dwipayana Ari W,ST
Kepala Seksi Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim	: Trias Yuniar M, ST, M.Si.
Kepala Bidang Pertamanan	: Ir. M. Sigit Boedi I, MP.
Kepala Seksi Pertamanan	: Yunial Utami, ST.
Kepala Seksi Konservasi Tanah & Air	: Mochamad Natsir, S. Hut.
Kepala Seksi Usaha Kehutanan dan Kemitraan	: Dwi Hery Kusuma, S. Hut.
Kepala Bidang Kebersihan	: Adrian Supriatna Sapnadi, SP
Kepala Seksi Penanggulangan Sampah	: Haerudin, S.Sos.
Kepala Seksi Mobilisasi dan Penanganan Sampah	: Hairudin, S. Sos.
Kepala Seksi Pengelolaan TPA	: Salis Syamsul Ma'arif, ST

3.2.2 Tugas dan Fungsi Setiap Bidang Pada Dinas Lingkungan Hidup

Tugas dan fungsi dari masing- masing bidang berdasarkan struktur organisasi yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai berikut:

a. Sekertariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Fungsi pokok dari Bidang Sekertariat:

- 1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga;
- 2) Pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
- 3) Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan;
- 4) Pelayanan hubungan masyarakat dan publikasi;
- 5) Pengkoordinasian dan pengelolaan data lingkungan hidup;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- 8) Pengelolaan kearsipan dinas;

- 9) Pelaksanaan koordinasi, pelaporan akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 10) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan terlaksana;
- 11) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

b. Bidang Amdal pengendalian pencemaran dan informasi Lingkungan Hidup

Bidang Amdal pengendalian pencemaran dan informasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- 1) Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dokumen Amdal serta dokumen lingkungan lainnya;
- 2) Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan, penataan hukum lingkungan, penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup, penerapan sanksi administrasi, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- 3) Menyusun perumusan kebijakan dan koordinasi, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran air, udara dan kerusakan lingkungan hidup;
- 4) Menyusun status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- 5) Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- 6) Melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- 7) Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan informasi lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- 8) dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Fungsi Bidang Amdal pengendalian pencemaran dan informasi Lingkungan Hidup:

- 1) Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis operasional (penilaian, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan) AMDAL dan Dokumen lingkungan;
- 2) Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk melaksanakan penilaian Dokumen Lingkungan;

- 3) Pelaksanaan penyusunan kebijakan penegakan hukum lingkungan hidup;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan dan penataan izin hukum lingkungan hidup;
 - 5) Pelaksanaan penyelesaian penanganan pengaduan dan kasus lingkungan hidup;
 - 6) Pelaksanaan penerapan sanksi administrasi;
 - 7) Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - 8) Pelaksanaan penyusunan kebijakan operasional pengendalian pencemaran air, udara, dan kerusakan lingkungan;
 - 9) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 10) Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 11) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
 - 12) Pelaksanaan pembinaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - 13) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi dan mengevaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
 - 14) Penyusunan Indeks kualitas Lingkungan Hidup;
 - 15) Pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 16) Pelaksanaan inventaris GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - 17) Penyusunan kajian kerentanan perubahan iklim;
 - 18) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan strategi penyuluhan dan edukasi lingkungan;
 - 19) Peningkatan peran dan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 20) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Sampah
- Bidang pengolahan kebersihan dan sampah mempunyai tugas yaitu:
- 1) Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan TPA;

- 2) Merumuskan, menyusun, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan TPA;
- 3) Merencanakan dan melaksanakan koordinasi ADIPURA dengan instansi terkait; dan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang pengolahan dan kebersihan mempunyai

Fungsi:

- 1) Perumusan rencana kerja penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan TPA;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penanggulangan dan penanganan sampah yang meliputi penanggulangan sampah serta pengelolaan TPA;
- 3) Pengkoordinasian, pemberian fasilitasi dan pembinaan tugas yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan TPA;
- 4) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi penanggulangan sampah, mobilisasi dan penanganan sampah serta pengelolaan TPA;
- 5) Perumusan rencana dan melaksanakan koordinasi ADIPURA dengan instansi terkait; dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

d. Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Tugas dari Bidang Pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat adalah:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup, Tanaman Hutan Raya (TAHURA), peningkatan peran serta masyarakat dan mitra lingkungan hidup, pelatihan dan penyuluhan lingkungan;

- 2) Mengkoordinasikan dan membina untuk mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA, KALPATARU dan Kel/ Desa Berseri); dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang pertamanan, Kehutanan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan mitra lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan dan koordinasi pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam pelestarian lingkungan hidup;
- 4) Pelaksanaan perumusan kebijakan dalam perencanaan pengelolaan TAHURA;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan untuk mendapatkan penghargaan bidang lingkungan hidup (ADIWIYATA, KALPATARU dan Kel/ Desa Berseri); dan Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

3.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Dinas lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, dinas ini dibentuk Berdasarkan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir oleh penulis dengan judul “Tata cara Pelaksanaan Perhitungan, Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup Jember”. Sehingga pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan judul tersebut, di antaranya: Bidang Sekertariat dan Bidang Pertamanan.

3.2.4 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktik Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan/ Penanggung jawab (a)	Kegiatan (b)	Hasil Kegiatan (c)
Senin, 26 Februari 2018 a. H. Agus Hartatik	a. Diterima di Dinas Lingkungan Hidup oleh Kepala ruangan/ Kasubag umum pegawai.	a. Memperkenalkan Diri mulai dari nama serta jurusan dari peserta magang
b. Ir. Haris Muslimin, M.Si	b. Pengarahan dan pengenalan tempat oleh Kepala ruangan.	b. Mulai mengenal Ruang kerja tugas pokok di tiap bidang.
Selasa, 27 Februari 2018 H. Agus Hartatik	• Menginput data gaji pegawai gol III C	• Penyesuaian Kenaikan Pangkat pegawai gol C
Rabu, 28 Februari 2018 H. Agus Hartatik	• Menginput data gaji pegawai keseluruhan	• Penyesuaian semua Golongan pegawai
Kamis, 01 Maret 2018 H. Agus Hartatik	• Memilah Berkas Gaji Berkala di ruang sekretariat.	• Gaji berkala sesuai dengan golongan para pegawai.

(a)	(b)	(c)
<p>Jum'at, 02 Maret 2018</p> <p>a. H. Agus Hartatik</p>	<p>a. Pengarahan dari kepala Dinas Lingkungan Hidup mengenai program kegiatan pemilahan sampah organik dan non organic.</p>	<p>a. Memahami Pentingnya pemilahan sampah Organik dan non Organik.</p>
<p>b. Arismaya Parahita, SP</p>	<p>b. Mengerjakan berkas SPJ untuk Anggaran Bulanan.</p>	<p>b. SPJ siap untuk dikirim untuk pencairan anggaran.</p>
<p>Senin, 05 Maret 2018</p> <p>H. Agus Hartatik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menginput data surat permohonan peminjaman dana pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surat peminjaman siap diajukan ke kepala dinas.
<p>Selasa, 06 Maret 2018</p> <p>H. Agus Hartatik</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pencarian dan Pencocokan Data Hasil pekerjaan/ Barang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Data sesuai dengan hasil Pekerjaan.
<p>Rabu, 07 Maret 2018</p> <p>a. H. Agus Hartatik</p>	<p>a. Merekap data STNK untuk arsip bidang sekretariat.</p> <p>b. Merekap data kendaraan plat merah untuk arsip Dinas.</p>	<p>a. STNK siap diarsipkan untuk catatan tahun 2018</p> <p>b. Data siap untuk disetorkan sesuai tahun pajaknya.</p>

(a)	(b)	(c)
Kamis, 08 Maret 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Merekap data STNK untuk arsip bidang sekretariat. 	<ul style="list-style-type: none"> STNK sudah sesuai dengan tahun pajaknya yang terbaru.
Jum'at, 09 Maret 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Memilah berkas gaji kepegawaian berkala 	<ul style="list-style-type: none"> Gaji berkala sesuai dengan golongan para pegawai
Senin, 12 Maret 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Menginput data gaji pegawai berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian Kenaikan Pangkat pegawai
Selasa, 13 Maret 2018 H. Agus hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Merekap dan menginput data SPJ untuk alat tulis kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> SPJ siap dikirim pada kepala Dinas untuk diverifikasi ulang.
Rabu, 14 Maret 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Menginput data SPJ untuk belanja Makanan dan Minuman. 	<ul style="list-style-type: none"> SPJ siap dikirim pada kepala Dinas untuk kegiatan selanjutnya.
Kamis, 15 Maret 2018 Tuti Sugiarti, SE	<ul style="list-style-type: none"> Menginput data surat permohonan peminjaman dana pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> Data surat siap diajukan untuk pencairan Dana
Jum'at, 16 Maret 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Merekap data bukti setoran laporan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti setoran berurutan sesuai dengan tanggal.

(a)	(b)	(c)
Jum'at, 23 Maret 2018 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Surat Tugas 	<ul style="list-style-type: none"> Surat tugas siap diedarkan
Senin, 26 Maret 2018 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	<ul style="list-style-type: none"> Membuat data kriteria sekolah adiwiyata di Kabupaten Jember 	<ul style="list-style-type: none"> Data sesuai kriteria sekolah Adiwiyata.
Selasa, 27 Maret 2018 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pengenalan dan pembagian bibit sengon pada kelompok tani di Desa Gunung Malang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui cara menanam dan menanggulangi hama pada pohon sengon.
Rabu, 28 Maret 2018 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	<ul style="list-style-type: none"> Merekap kwitansi daftar belanja di bidang Pertamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kwintansi sesuai dengan jenis belanja barang
Kamis, 29 Maret 2018 Ir. M. Sigit Boedi I, MP	<ul style="list-style-type: none"> Merekap kwintansi daftar bidang barang di bidang pertamanan 	<ul style="list-style-type: none"> Kwintansi sesuai dengan jenis belanja barang
Senin, 02 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Memilah data bukti setoran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti setoran pajak sesuai dengan arsip di Dinas.
Selasa, 03 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Merekap data pajak di dinas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Data pajak siap di arsipkan bendahara
Rabu, 04 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Menggolongkan data berdasarkan tanggal, tahun bukti setoran pajak 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti setor sesuai dengan tanggal dan tahun.

(a)	(b)	(c)
Kamis, 05 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Menggolongkan data berdasarkan tanggal, tahun bukti setoran pajak di Dinas Lingkungan Hidup. 	<ul style="list-style-type: none"> Data sesuai berdasarkan tanggal dan tahun setor pajak
Jum'at, 06 April 2018 H. Agus hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Menggolongkan data bukti pembayaran PPh 21 pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> Data Bukti pembayaran yg sesuai diarsipkan oleh Dinas.
Senin, 09 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Memilah Data bukti setor pajak Dinas Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Bukti setor pajak dibagikan pada setiap bidang.
Selasa, 10 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Pengarahan dan Penjelasan prosedur pencairan dana atas SPJ terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui Prosedur Pencairan Dana.
Rabu, 11 April 2018 H. Agus Hartatik	<ul style="list-style-type: none"> Membuat Kwitansi untuk DWP kecamatan atau SMP 	<ul style="list-style-type: none"> Kwintasi selesai dicetak 200 lembar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan Kualitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa Surat Setoran pajak, Faktur Pajak, Surat Pemberitahuan.

3.3.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan staff Dinas Lingkungan Hidup. Data primer diperoleh dari data-data terkait dengan pengenaaan atas pengadaan barang alat tulis kantor seperti melakukan metode wawancara mendalam atau *in-depth interview* untuk memperoleh data sehingga mengetahui prosedur pengenaaan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, jurnal, dan lain-lain.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata ini.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tentang Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan Konstruksi maka dapat disimpulkan :

- a. Pihak Dinas Lingkungan Hidup selaku pengguna Jasa harus melakukan kewajiban perpajakannya atas Jasa Perencanaan Konstruksi yaitu dari menghitung dan memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Final atas jasa Perencanaan Konstruksi yang terutang sebesar 4% untuk bulan November 2017;
- b. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa perencanaan konstruksi sudah menggunakan Surat Setoran Elektronik atau *E-billing system* dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final atas jasa perencanaan konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup melalui Bank Persepsi (Bank Jatim), Dinas Lingkungan Hidup Jember dalam melakukan penyetoran tidak melebihi sebelum jatuh tempo dan membayar sesuai pajak terutang;
- c. Setelah melakukan pembayaran pajak yang terutang, lalu melakukan Pelaporan pajaknya. Batas waktu pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Final Paling Lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan Penilaian dari Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Jember. Dinas Lingkungan Hidup Jember sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan melaporkan pajak terutang tidak melampaui jatuh tempo yang ditentukan. Penulis mengharapkan untuk Dinas Lingkungan Hidup tetap mempertahankan ketaatannya dalam membayar semua

pajaknya khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Perencanaan Konstruksi. Dan juga Dinas Lingkungan Hidup Jember harus membuat Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Final Atas Jasa Perencanaan Konstruksi lalu bukti potong tersebut diberikan kepada pemilik Jasa agar pemilik jasa dapat melaporkan pajak terutangnya atas Jasa Perencanaan Konstruksi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 10 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: University Press.

Zuraida, Ida dan L. Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

INTERNET

<http://www.pajak.go.id/content/251441-batas-waktu-pelaporan>.

(Diakses 15 Mei 2018)


UNDANG- UNDANG

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 *Tentang Tata cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.*



Daftar Lampiran

Lampiran 1: Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

Nomor : 0677/UN25.1.2/SP/2018 20 Februari 2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Jember

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Robin Kemal Idris	140903101041	Diploma III Perpajakan
2.	Yoga Fahrul Hidayat	150903101006	Diploma III Perpajakan
3.	M. Fakhru Bakhtiar Syarif	150903101012	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



an Dekan

an Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2: Surat Rekomendasi Tempat Magang


PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen B. Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jember
di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/661/415/2018
Tentang
MAGANG/PKN

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Universitas Jember tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 1030/UN25.1.2/SP/2018 perihal Pengantar Magang

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM. : 1. Robin Kemal Idris / 140903101041
2. Yoga Fahrul Hidayat / 150903101006
3. Muhammad Fakhru Bakhtiar Syarif / 150903101012

Instansi : Prodi D-III Perpajakan FISIP Universitas Jember

Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Jember

Keperluan : Melaksanakan kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN)

Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Waktu Kegiatan : 26 Februari s/d 12 April 2018

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 19-03-2018
An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD DARYONO, S.Sos
#Peneliti 1
NIP. 196908121996021001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 3: Surat Balasan Tempat Praktek Kerja Nyata



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Supriyadi No.52 ☎ (0331) 540007, Fax (0331) 540787 Jember 68191

Jember, 1 Juni 2018

Kepada

Nomor : 900/1851/312/2018 Yth. Sdr. Dekan FISIP Perpajakan
Sifat : Penting Universitas Jember
Lampiran : - di-
Perihal : Permohonan Praktek Kerja **JEMBER**
Nyata (PKN)

Berdasarkan surat dari Dekan FISIP Universitas Jember Nomor : 1030/UN 25.1.2/SP/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN), sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menyetujui dan menerima kegiatan Praktek Kerja Nyata tersebut yang dimulai tanggal 26 Pebruari 2018 – 12 April 2018.

Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG STUDI
1.	Robin Kemal Idris	140903101041	D3 – Pajak
2.	Yoga Fahrul Hidayat	150903101006	D3 – Pajak
3.	Muh. Fakhrol Bakhtiar S	150903101012	D3 – Pajak

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

**A.N KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS**



Pembina Tk. I
NIP. 19680222 199302 1 001

Lampiran 4: Surat Tugas Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1143/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember nomor 072/661/415/2018 Tanggal 19 Maret 2018 Perihal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Robin Kemal Idris	140903101041	Diploma III Perpajakan
2	Yoga Fahrul Hidayat	150903101006	Diploma III Perpajakan
3	Muhammad Fakhrol Bakhtiar Syarif	150903101012	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mulai tanggal 26 Pebruari s.d 12 April 2018.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Jember, 22 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan I

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1145/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Sutrisno, M.Si.
 N I P : 195807051985031002
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat, golongan : Pembina Tingkat I,IV/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari s.d 12 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Yoga Fahrul Hidayat	150903101006	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Maret 2018
 an. Dekan,
 Wakil Dekan



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Prodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 6: Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor : 1064/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Sutrisno, M.Si. NIP. 195807051985031002	Pembina Tingkat I IV/b	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Yoga Fahrul Hidayat
 NIM : 150903101006
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan SPT PPh 4 Ayat (2) Atas Jasa Perencanaan Kontruksi di Dinas Lingkungan Hidup

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 16 Maret 2018
 Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
 NIP 195808101987021002

Tembusan
 1. Dosen Pembimbing
 2. Kasubag. Pendidikan
 3. Mahasiswa yang bersangkutan
 4. Kasubag. Keu & Kepeg.
 5. Pertiinggal

Lampiran 7: Nilai hasil Praktek kerja nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutoko Jember 60131, 60132, 60133, 60134, 60135, 60136, 60137, 60138
 Email: fakultas@jember.ac.id, telp: (0321) 333455

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	70	B
3	Etika	73	B
4	Disiplin	75	AB
NILAI RATA - RATA		75	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Yoga Fahrul Hidayat
 NIM : 150903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Hj. Agus Hartatik, S.Sos
 NIP : 196408301986022006
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
 Tanda Tangan



(Hj. Agus Hartatik, S.Sos)

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B < 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8: Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR HADIR PERSERTA MAGANG
DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Periode: 26 s.d. 28 Februari

NO.	Nama	NIM	Jurusan/ Prodi	TANDA TANGAN			Keterangan	Paraf
				26-Feb	27-Feb	28-Feb		
1	Robin Kemal Idris	140903101041	D3 Perpajakan					h
2	Yoga Fahrul Hidayat	150903101006	D3 Perpajakan					h
3	M. Fakhru Bakhtiar Syarif	150903101012	D3 Perpajakan					h

Mengetahui,
Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
Kantor Dinas-Lingkungan Hidup


Hj. Agus Hartatik S.Sos.

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Periode: 01 s.d. 31 Maret 2018


Tanggal	Nama			Paraf
	Robin Kemal Idris NIM. 140903101041	M. Fakhru Bakhtiar S. NIM. 150903101012	Yoga Fahrul Hidayat NIM. 150903101006	
01/03/2018	R	MB	Y	&
02/03/2018	R	MB	Y	&
05/03/2018	R	MB	Y	&
06/03/2018	R	MB	Y	&
07/03/2018	R	MB	Y	&
08/03/2018	R	MB	Y	&
09/03/2018	R	MB	Y	&
12/03/2018	R	MB	Y	&
13/03/2018	R	MB	Y	&
14/03/2018	R	S	Y	&
15/03/2018	R	MB	Y	&
16/03/2018	R	MB	Y	&
19/03/2018	R	MB	S	&
20/03/2018	R	MB	S	&
21/03/2018	S	MB	S	&
22/03/2018	R	MB	S	&
23/03/2018	S	MB	Y	&
26/03/2018	R	MB	Y	&

27/03/2018				
28/03/2018				
29/03/2018				

Mengetahui,
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Lingkungan Hidup



M. Ayu Hartika, S.Sos.
NIP. 196408301986022006



**DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
DI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Periode: 02 s.d. 12 April 2018

Tanggal	Nama			Paraf
	Robin Kemal Idris NIM. 140903101041	M. Fakhrol Bakhtiar S. NIM. 150903101012	Yoga Fahrul Hidayat NIM. 150903101006	
02/04/2018				
03/04/2018				
04/04/2018				
05/04/2018				
06/04/2018				
09/04/2018				
10/04/2018				
11/04/2018				
12/04/2018				

Mengetahui,
Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
Dinas Lingkungan Hidup

Hi. Amir Harlatik S. Sos.
NIP. 196408301986022006



Lampiran 9: Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

=====

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

=====

Nama : Yoga Fahrul Hidayat
 NIM : 150903101006
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Sumber Kadut RT.05/RW.05, Balung Kidul, Kecamatan Balung,
 Kabupaten Jember

Judul Laporan :
 Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4
 Ayat 2 Atas Jasa Perencanaan Konstruksi Pada Dinas Lingkungan Hidup.

Procedure of Calculation, Depositing, and Reporting, of Income Tax Article 4 Section 2 on
 Construction Planning Service at Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

Dosen Pembimbing : Drs.Sutrisno, MSI

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Rabu, 2 Mei 2018	09.30	Pengajuan Judul	
2	Rabu, 9 Mei 2018	08.40	Bimbingan Bab 1,2, dan 3	
3	Selasa, 22 Mei 2018	09.00	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5	
4	Jum'at, 29 juni 2018	09.45	Revisi Bab 1 sampai 5	
5	Selasa, 3 Juli 2018	10.00	ACC Laporan Tugas Akhir	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 10: Cetaklan Kode E-billing PPh Final

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

TX No : A17205330417
NPWP : 00.672.012.2-626.000
NAMA : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI
ALAMAT : JL. SUPRIADI NO 52
KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 409 - Jasa Konstruksi
MASA PAJAK : 1010
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 1.734.546
TERBILANG : Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Rupiah
URAIAN : pph Pasal 4 (2) Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung TPST3R

NAMA PENYETOR : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI
NPWP : 00.672.012.2-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017100650532915
MASA AKTIF : 03/11/2017 10:34:04

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 11: Cetaklan Kode E-Billing PPN



 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE BILLING

TX No : A17205329472
NPWP : ██████████
NAMA : ██████████
ALAMAT : ██████████

KOTA : KAB. JEMBER
NOP : -
JENIS PAJAK : 411211 - PPN Dalam Negeri
JENIS SETORAN : 920 - Pemungut Bend APBD
MASA PAJAK : 1010
TAHUN PAJAK : 2017
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp. 4.336.364
TERBILANG : Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah
URAIAN : PPN Belanja Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung TPST3R

NAMA PENYETOR : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI
NPWP : 00.672.012.2-626.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 017100649450117
MASA AKTIF : 03/11/2017 10:32:21

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 12 : SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke- _____

Masa Pajak
1 0 / 2 0 1 7

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 0 6 7 2 0 1 2 2 6 2 6 0 0 0
 2. Nama : B E N D A H A R A D I N A S L H
 3. Alamat : J L S U P R I Y A D I N O 5 2 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/IKJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/Dipungut/Di setor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito / Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409	47.700.000	4%	1.734.546
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409		3%	
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Penggunaan Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409		4%	
2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diminta/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a. _____				
b. _____				
c. _____				
JUMLAH		47.700.000		1.734.546

Terbilang : _____

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak : _____ lembar

2. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).

3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

4. Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama : E T I A N U G I Y A N T O
 NPWP : 3 8 1 9 4 0 6 2 6 0 0 0
 Tanda Tangan : _____ Tanggal : 2 0 1 1 2 0 1 7
 tanggal bulan tahun

Ditisi Oleh Petugas
 SPT Masa Diterima
 Langsung dari WP
 Melalui Pos
 Tanggal : 2 0 1 7
 tanggal bulan tahun
 Tanda Tangan : _____

F.1.1.32.04 Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Lampiran 13: Daftar Bukti Pemotongan PPh Final

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAMBI

(1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONTRUKSI

N P W P : 00 672 012 - 2 626 000

Nama : B E N D A H A R A K A N T O R L H

Alamat : J L . S U P R I Y A D I N O 5 2 J E M B E R

Nomor : (2)

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	47.700.000	4%	1.734.546
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH		47.700.000		1.734.546
Terbilang :				

20 November 2017 (4)
 Pemotong / Pemungut Pajak (5)

N P W P : 34 381 594 0 626 000

Nama : E N D R O S U G I Y A N T O

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pada tangan, tanggal dan cap (6)

F.1.1.33.16

Lampiran 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PI/2009

Lampiran 14: Daftar Bukti Potong

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

Masa Pajak
10 / 2017

No	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPH yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
A. PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)						
1	01.612.833.2.626.000	[REDACTED]		12/10/2017	47.700.000	1.734.546
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
JUMLAH					47.700.000	1.734.546

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KLASA WAJIB PAJAK

Nama: **ENDRO SUGIYANTO**

NPWP: **34 381 594 0 626 000**


 Tanggal: _____

D.1.1.32.08 Lampiran 14.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/E/2010

Lampiran 15: Bukti Penerimaan Negara PPh Final & PPN

BANK BPD JATIM **BUKTI PENERIMAAN NEGARA** **Kementerian Keuangan**
Penerimaan Pajak

Data Pembayaran :
 Tanggal dan Jam Bayar : 12/10/2017 12:47:08 NTB : 3A0367009000
 Tanggal Buku : 12/10/2017 NTPW : ECES73ANS4TCEN2I
 Kode Cabang Bank : 003 STAN : 375500
 Data Setoran
 Kode Billing : 017100849450117
 NPWP : ██████████
 Nama Wajib Pajak : ██████████
 Alamat : JL. KAHURIPAN BLOK D-0 RT 003 RW 013, KAB. JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411211
 Jenis Setoran : 920
 Masa Pajak : 10102017
 Nomor Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : 4,336,364 Mata Uang : IDR
 Terbilang : EMPAT JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

BANK BPD JATIM **BUKTI PENERIMAAN NEGARA** **Kementerian Keuangan**
Penerimaan Pajak

Data Pembayaran :
 Tanggal dan Jam Bayar : 12/10/2017 12:49:22 NTB : 499666099500
 Tanggal Buku : 12/10/2017 NTPW : 880953AS60DEJ2I
 Kode Cabang Bank : 003 STAN : 376058
 Data Setoran
 Kode Billing : 017100850532915
 NPWP : 006720122826000
 Nama Wajib Pajak : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LI
 Alamat : JL. SUPRIADI NO 52, KAB. JEMBER
 Nomor Objek Pajak :
 Mata Anggaran : 411128
 Jenis Setoran : 409
 Masa Pajak : 10102017
 Nomor Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : 1,734,546 Mata Uang : IDR
 Terbilang : SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 16: Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER
JL. KARIMATA NO. 54 A
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADILAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05036372/PPH42/WPJ.12/KP.0703/2017
Tanggal : 20 November 2017

Nama	: BENDAHARA PENGELUARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. JEMBER	NPWP	: 00.672.012.2-626.000
Alamat	: JL. SUPRIADI	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA JEMBER
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	Tahun Pajak	: 2017 - MASA PAJAK : 10
Status SPT	: KURANG BAYAR(1734546 IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 20 November 2017	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA,
KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA
JEMBER
12
SRIATI LIDYA MERIANA TAMPUBOLON
NIP. 19911209 201502 2 003

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan untuk menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi agar tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) diubah dan di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 10A, Pasal 10B, dan Pasal 10C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - 2) dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang,

- serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - 2) dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain sebagaimana dimaksud dalam angka 1).
 - c. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2) ditentukan sebagai berikut:
 - 1) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam huruf d oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin;
 - 2) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam huruf d, dengan cara menyeter sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termin, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam angka 1).
 - d. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau diseter sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
 - 2) 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi; atau
 - 3) 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.

Pasal 10A

- Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008, untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. dalam hal berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sejak tanggal 1 Januari 2009 atau penyelesaian pekerjaan tidak menggunakan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10B

Terhadap kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008, pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 10C

Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasikan sampai dengan Tahun Pajak 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 83

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi telah mengatur mengenai pengenaan besaran Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Agar pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dapat menjaga iklim usaha sektor jasa konstruksi tetap kondusif dengan meningkatnya harga bahan material, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam ketentuan ini masih diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, mengingat pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2008, sedangkan perubahan Pasal 23 dan Pasal 25 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, baru berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Dengan demikian, pada tanggal 1 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 masih berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf b.

Huruf d

Lihat penjelasan huruf b.

Pasal 10A

Lihat Penjelasan Pasal 10 huruf b

Contoh pengenaan Pajak Penghasilan, untuk kontrak yang ditandatangani tanggal 1 Januari 2008 untuk pekerjaan senilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):

- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap I ditandatangani tanggal 15 Mei 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 20 Juni 2008, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10;
- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap II ditandatangani tanggal 15 Nopember 2008 dan pembayaran kontrak sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 10 Januari 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 10;
- Apabila berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan tahap III ditandatangani tanggal 15 April 2009 dan pembayaran kontrak sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 20 Mei 2009, maka pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Berita acara serah terima penyerahan pekerjaan tersebut merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang memuat tingkat persentase penyelesaian pekerjaan yang sudah dicapai oleh Penyedia Jasa serta nilai penyelesaian pekerjaan.

Pasal 10B

Cukup jelas.

Pasal 10C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153/PMK.03/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008
TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,
DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang:** bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);
 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008, apabila:
 - 1) Penyedia jasa telah dikenakan pemotongan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan oleh Pengguna Jasa; dan
 - 2) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah dipindahbukukan menjadi Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,
atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada angka 2) diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan.
 - b. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 yang telah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - c. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2008 dengan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 dan telah dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut diubah menjadi bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan melalui perubahan bukti pemotongan sebesar tarif berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut dikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang melalui permohonan secara tertulis yang disampaikan oleh Penyedia Jasa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar.
 - (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dilakukan melalui mekanisme penyetoran sendiri oleh Penyedia Jasa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, dapat dipindahbukukan.
2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk melakukan perubahan bukti pemotongan dari Pajak Penghasilan yang bersifat final menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penyedia Jasa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar dengan menggunakan format sesuai Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. asli dan 2 (dua) lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan
 - b. data atau keterangan pendukung yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa atas bukti pemotongan yang akan diubah berkaitan dengan penghasilan yang seharusnya dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, berupa:
 - 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - 2) fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima lengkap.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui atas seluruh atau sebagian bukti pemotongan, setiap lembar bukti pemotongan yang disetujui tersebut harus dibubuhi tulisan atau cap "DIUBAH MENJADI BUKTI PEMOTONGAN PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR% SEJUMLAH Rp BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR/PMK.03/2009" dan divalidasi oleh Kantor Pelayanan Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (5) Atas bukti pemotongan yang telah dibubuhi tulisan atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memberikan asli lembar ke-1 bukti pemotongan kepada Penyedia Jasa;
 - b. menyatukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan dengan berkas SPT Tahunan Penyedia Jasa yang bersangkutan; dan
 - c. mengirimkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengguna Jasa (pemotong pajak) terdaftar untuk kemudian disatukan dengan berkas SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Pengguna Jasa.
- (6) Atas permohonan perubahan bukti pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyampaikan pemberitahuan penolakan perubahan bukti pemotongan kepada Wajib Pajak dengan format sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewat dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar belum menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan, permohonan perubahan bukti pemotongan tersebut dianggap disetujui dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar harus menyelesaikan permohonan perubahan bukti pemotongan dimaksud paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

Pasal 8B

Bagi Pengguna Jasa yang telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak untuk kontrak yang ditandatangani sebelum tanggal 1 Agustus 2008 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ditandatanganinya kontrak tersebut dan telah menerbitkan bukti pemotongan serta telah melaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa, atas bukti pemotongan tersebut tidak perlu dilakukan perubahan bukti pemotongan dan dianggap sudah benar.

Pasal 8C

Bagi Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 316

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T

Antoni Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
"KOP SURAT"

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153 /PMK.03/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
187/PMK.03/2008 TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN,
PELAPORAN, DAN PENATAUSAHAAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA JASA
KONSTRUKSI.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Perubahan bukti pemotongan
PPh yang bersifat final

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl.
di

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, maka bersama ini kami:

Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi atas bukti potong:

No	Bukti Potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan.

.....
Cap dan Tanda Tangan

Direktur/Pengurus
NPWP:

Lampiran:

- Dua lembar fotokopi bukti pemotongan Pajak;
- Dokumen pendukung:
 - fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau
 - fotokopi kontrak, dokumen pembayaran, dan berita acara serah terima penyelesaian pekerjaan.*)

*) Coret salah satu yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. D.

Antonius Saharta
NIP.06021107



MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 153/PMK.03/2009 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
187/PMK.03/2008 TENTANG TATA
CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN, PELAPORAN, DAN
PENATAUSAHAAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jalan
Kota
Kotak Pos ...

Telepon
Fax
Website www.pajak.go.id

Nomor: S-
Perihal: Penolakan perubahan bukti pemotongan PPh yang bersifat final

Yth.....
Jl.
di

Berdasarkan permohonan Saudara Nomor:..... tanggal perihal perubahan
bukti pemotongan PPh yang bersifat final, dengan ini diberitahukan bahwa atas bukti pemotongan:

No	Bukti Potong			Identitas Pemotong Pajak		
	Nomor	Jumlah Nilai Bruto	PPh yang dipotong	Nama	NPWP	Alamat
1.						
2.						
...						
JUMLAH						

tidak dapat diubah menjadi bukti pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor: /PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penysetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, karena:

.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

NIP

Tembusan Yth.:
Kepala Kantor Wilayah ...

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Dapriemen
Animus Suharto
Animus Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMAYIT